



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

E-PENGADAAN LANGSUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu untuk menerapkan pengadaan langsung secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang E-Pengadaan Langsung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

17/4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG E-PENGADAAN LANGSUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
4. *Sumbawa Integrated Resources Management System* yang selanjutnya disingkat dengan SIRMS adalah sistem informasi yang memuat aplikasi yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menggunakan metode pengadaan langsung.
5. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung dengan memanfaatkan SIRMS.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran. ✓

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
13. *E-Contract* adalah sistem informasi yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pembuatan tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung.
14. *E-Project Planning* adalah sistem informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pencatatan rencana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran dan volume kegiatan.
15. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan secara *online* dan *offline* oleh penyedia barang/jasa sebagai syarat keikutsertaan dalam e-Pengadaan Langsung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pengadaan barang/jasa menggunakan e-Pengadaan Langsung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pengadaan langsung di Kabupaten Sumbawa. }

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Pengguna Aplikasi

Pasal 5

Pengguna e-Pengadaan Langsung terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan; dan
- d. penyedia barang/jasa.

Pasal 6

- (1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memindahkan data program dan kegiatan Perangkat Daerah dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ke e-Pengadaan Langsung;
 - c. menetapkan waktu pelaksanaan pengadaan berdasarkan alokasi penggunaan dana per triwulan;
 - d. menginput data personil yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi yang terdiri atas:
 - 1) PA/KPA;
 - 2) PPK;
 - 3) Pejabat Pengadaan;
 - 4) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 - 6) Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, PA/KPA dapat mengangkat 1 (satu) orang admin untuk membantu mengoperasikan e-Pengadaan Langsung.

Pasal 7

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Registrasi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Setiap penyedia barang/jasa yang akan berpartisipasi dalam e-Pengadaan Langsung harus melakukan registrasi/mendaftar terlebih dahulu secara *online* dan *offline*.
- (2) Registrasi secara *online* dilakukan melalui situs www.sirms.sumbawakab.go.id.
- (3) Setiap penyedia barang/jasa yang telah melakukan registrasi secara *online* wajib untuk melakukan registrasi secara *offline* di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Registrasi secara *offline* dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan perusahaan dengan menunjukkan surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan.

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/jasa yang telah melakukan registrasi wajib mengisi data perusahaan melalui e-pengadaan langsung.
- (2) Penyedia barang/jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang disampaikan dan diisi pada saat melakukan registrasi.

Bagian Keempat
Pembatalan Proses Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pembatalan proses pengadaan terdiri atas 3 (tiga) jenis:
 - a. batal pekerjaan;
 - b. batal penyedia; dan
 - c. batal pengadaan.
- (2) Pembatalan proses pengadaan dilakukan dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penggunaan aplikasi.
- (3) Batal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengembalikan proses pengadaan sampai pada tahap awal *e-contract*.
- (4) Batal penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengembalikan proses pengadaan sampai pada tahap pemilihan penyedia di *e-contract* untuk dipilih ulang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Batal pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengembalikan proses pengadaan sampai pada tahap awal *e-project planning*.

Pasal 12

Pengguna e-Pengadaan Langsung yang akan melakukan pembatalan proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyampaikan permohonan pembatalan kepada Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan menyebutkan nama paket pekerjaan, jenis pembatalan, dan alasan pembatalan.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Maret 2018

↓ BUPATI SUMBAWA ↓


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR